

## **PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI**

a. Sumber pengaduan :

(1) Dari masyarakat :

- Para pencari keadilan;
- Pengacara;
- Lembaga bantuan hukum;
- Lembaga swadaya masyarakat;
- Dewan perwakilan rakyat;
- Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
- Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
- Komisi pemberantasan korupsi;
- Komisi hukum nasional;
- Komisi ombudsman nasional;
- Komisi yudisial;
- Dan lain-lain.

(2) Pengaduan dari internal lembaga pengadilan. Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)

3) Laporan kedinasan.

Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

(4) Informasi dari :

- Instansi lain;
- Media massa;
- Isu yang berkembang.

b. Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;

c. Proses penanganan pengaduan

- (1) Pencatatan;
- (2) Penelaahan;
- (3) Penyaluran;
- (4) Pembentukan Tim Pemeriksa;
- (5) Survey pendahuluan;
- (6) Menyusun rencana pemeriksaan;
- (7) Pelaksanaan pemeriksaan

## **MATERI PENGADUAN**

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
3. Pelanggaran sumpah jabatan
4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer
5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat
6. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

## **HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA**

### **A. Hak Pelapor**

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas
2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

### **B. Hak Terlapor**

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

### **C. Hak Institusi Pemeriksa**

1. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan

2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui

## **TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN**

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Memeriksa pengaduan, meliputi :
  - Identitas pengadu;
  - Relepansi kepentingan pengadu;
  - Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
  - Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
- b. Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
- c. Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :
  - Identitas;
  - Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
  - Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
- d. Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
- e. Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
- f. Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
- g. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

## CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Baturaja terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja dan kami akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

### Dengan Cara :

#### A. Secara lisan

1. Melalui telepon **(0735) 320212** , yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB
2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Baturaja

#### B. Secara tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dengan cara diantar langsung, dikirim melalui **Fax. (0735) 320212**, atau melalui pos ke alamat **kantor Pengadilan Negeri Baturaja di JL. HS Simanjuntak N0 0792 Baturaja** atau Melalui *e-mail* : *kepaniteraan@pn-baturaja.go.id* atau website Pengadilan Negeri Baturaja dengan tautan **<http://www.pn-baturaja.go.id>**
2. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Pengadilan Negeri Baturaja hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor dengan lengkap dan jelas.